

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA

Jl. Kebun Karet, Loktabat Utara, Kotak Pos 31, Banjarbaru 70714 Kalimantan Selatan Telp. (0511) 4772534, Faximili (0511) 4772534

Website: www.lahanrawa.bsip.pertanian.go.id, e-mail: bsip.lahanrawa@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA Nomor: B-365.27/Kpts /OT.080/H.8.1/04/2024

Tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA

Menimbang

- : a. Bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa (BPSI Pertanian Lahan Rawa) mempunyai peran penting dalam memberikan informasi terkait kebijakan dan produk hasil standardisasi bidang pertanian, dan membantu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BPSI Pertanian Lahan Rawa:
 - b. Bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien, dan memberikan pelayanan komunikasi yang harmonis/terintegrasi kepada pemohon informasi lingkup BPSIP Lahan Rawa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri 32/Permentan/OT.140/5/2011 Nomor Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016* Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

25

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 8. Peraturan Pertanian Menteri Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayana Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
- 11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 491/Kpts/HM.130/A/08/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
- 12. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1171/Kpts/HM.130/H/09/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Kerja dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 No: SP DIPA-018.09.2.237931/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lingkup Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa

Kesatu

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua

: PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan dan pelayanan informasi publik lingkup BPSI Pertanian Lahan Rawa secara cepat, tepat, dan sederhana;
- Menyiapkan dan mengkonsultasikan bahan pengujian konsekuensi lingkup BPSI Pertanian Lahan Rawa dengan PPID Pelaksana Unit Kerja dan Eselon I;
- c. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup BPSI Pertanian Lahan Rawa:
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- e Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- f. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
- g. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Atasan PPID Pelaksana, Unit Kerja, Eselon I dan PPID Utama.

Ketiga

Dalam melaksanakan tugasnya Tim PPID bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa.

Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru Pada tanggal : 01 April 2024

Kepala Balai,

NIP 427411281999031002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
- 2. Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumberdaya Lahan Pertanian
- 3. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA Nomor: B-365.27/ Kpts /OT.080/H.8.1/4/2024

Tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN LAHAN RAWA

No.	Nama	Gol	Uraian Tugas
1.	Dr. Lutfi Izhar, S.P., M,Sc. NIP. 197411281999031002	IV/a	PPID Pelaksana UPT/Atasan Langsung/Penanggung jawab PPID Satker
2.	Zainudin, S.P. NIP.196902112000031001	III/d	PPID Pelaksana Lingkup Tata Usaha
3.	Dr. Maulia Aries S, SP, M.Sc NIP.197304161999032002	IV/a	PPID Pelaksana Lingkup Tim Kerja LPPK
4.	Dr. Ir. Yuli Lestari, M.Si. NIP.197003231996032001	III/d	PPID Pelaksana Lingkup Tim Kerja PE-PHS
5.	Moch Arif Afianto, S.Kom NIP.199509112020121001	III/a	Petugas PPID
6.	Halimah Alfaydanti NIP. 200005212022032001	II/d	Petugas PPID
7.	Yudha Rizky Putra, S.ST	-	Petugas PPID
8.	Rahmah Isnaeni, S.T.	-	Petugas PPID

Ditetapkan di Banjarbaru

TANIAN Kepala Balai,

Dr. Lutfi zhar, S,P., M.Sc. 2